

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengadaan Smartboard di Sekolah dari Perspektif Maṣlaḥah Mursalah

M. Abdul Aziz *^{1, a}, Zulbaidah^{2 b}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^a m.abdulaziz.sh.26@gmail.com*; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id

* Corresponding Autho : 082120111742

Abstrak

Kebijakan pemerintah dalam pengadaan Smartboard di sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital. Namun, efektivitas dan legitimasi kebijakan ini perlu dianalisis dari perspektif maṣlaḥah mursalah sebagai instrumen untuk memastikan bahwa implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah peraturan pemerintah, literatur fikih, serta penelitian pendidikan yang berkaitan dengan teknologi digital. Analisis dilakukan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah untuk mengukur tingkat kemaslahatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan Smartboard memenuhi unsur kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip maṣlaḥah mursalah, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, efektivitas pembelajaran, dan pemerataan akses terhadap teknologi. Tidak ditemukan pertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah mursalah karena mendukung tujuan-tujuan syariat, terutama ḥifz al-'aql dan ḥifz al-nasl. Dengan demikian, pengadaan Smartboard layak dipandang sebagai kebijakan ijtihādī yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan modern.

Kata kunci: maṣlaḥah mursalah; Smartboard; kebijakan pendidikan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital mendorong berbagai sektor untuk beradaptasi, termasuk dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang kini banyak diadopsi adalah penggunaan smartboard sebagai media pembelajaran interaktif di sekolah. Pemerintah Indonesia telah mulai mengintegrasikan perangkat ini ke dalam program digitalisasi pendidikan guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar (Yanuar, 2025). Meskipun penyediaan teknologi ini tampak menjanjikan, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menilai manfaatnya bagi peserta didik. Di sinilah perspektif maṣlaḥah (kemaslahatan yang diperselisihkan) menjadi relevan. Maṣlaḥah mursalah menjadi instrumen penting dalam menilai manfaat kebijakan publik (Rahmawati & Satrio, n.d., p. 90).

Konsep maṣlaḥah mursalah merupakan metode ijtihad yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash (MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN VOL. 5 NO. 1 2024, 2024, p. 57). Ulama seperti Imam al-Ghazālī dan Imam al-Syāṭibī menekankan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan mendukung pemeliharaan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam kajian klasik, maṣlaḥah berkaitan erat dengan lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN VOL. 5 NO. 1 2024, 2024, p. 50). Penerapannya terus berkembang seiring munculnya fenomena modern seperti teknologi pendidikan digital. Oleh karena itu, konsep ini menjadi instrumen analisis yang relevan dalam menilai kebijakan pemerintah terkait pengadaan Smartboard.

Dalam konteks hukum Islam, maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menjawab persoalan baru yang tidak memiliki dalil khusus dalam nash (MASILE

JURNAL STUDI KEISLAMAN VOL. 5 NO. 1 2024, 2024, p. 57). Masalah berarti manfaat atau sesuatu yang membawa kebaikan, sedangkan mursalah berarti “bebas” atau “tidak terikat” (Islam, 2025). Imam al-Ghazali membagi masalah menjadi mu’tabarah (diakui oleh syariat), mulghah (ditolak oleh syariat), dan mursalah (tidak memiliki dalil khusus). Perbedaan antara masalah mu’tabarah dan masalah mursalah adalah bahwa masalah mu’tabarah merupakan kemaslahatan yang secara eksplisit diakui oleh syariat melalui dalil (Al-Qur’an, Sunnah, ijma’). Sementara itu, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, namun tetap sesuai dengan tujuan syariat (maqāsid al-sharī’ah) (Al-Ghazali, n.d., p. 286).

Ulama ushul fiqh Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah al-mursalah sebagai kemaslahatan yang oleh syariat tidak ditetapkan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak pula terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya (Farih, 2015, p. 49). Konsep ini memungkinkan para ulama dan ilmuwan Muslim untuk menilai suatu kebijakan berdasarkan manfaat umum yang dihasilkannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan tidak dibahas secara eksplisit dalam teks klasik, sehingga penilaiannya perlu merujuk pada kerangka kemaslahatan ini. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait Smartboard dapat dianalisis melalui nilai-nilai maqāsid al-syarī’ah sebagai standar etis dan normatif. Dengan demikian, penelitian ini berada pada titik temu antara teknologi modern dan metodologi hukum Islam (S. Lubis, n.d., p. 334).

Smartboard adalah perangkat pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi secara digital melalui layar sentuh yang terhubung dengan komputer (Valenzuela, 2025, p. 2). Teknologi ini terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar, memperkaya metode pengajaran, dan memperluas akses terhadap sumber belajar multimedia. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa penggunaan smartboard meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas penyampaian materi (Widyartini et al., 2024, p. 105). Namun, manfaat tersebut hanya optimal jika didukung oleh kompetensi guru, infrastruktur yang memadai, dan kesiapan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi. Oleh karena itu, literatur menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan adopsi massal diterapkan.

Dalam praktiknya, Smartboard menawarkan berbagai fitur yang dapat meningkatkan interaksi guru dan siswa, seperti tampilan visual, kemampuan anotasi, dan integrasi multimedia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi dan retensi siswa (Tsayang et al., n.d., p. 30). Namun, efektivitas teknologi tetap sangat bergantung pada kesiapan guru, infrastruktur sekolah, dan dukungan kebijakan. Dalam beberapa kasus, teknologi justru dapat menjadi beban administratif jika tidak disertai pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, analisis kebijakan ini harus mempertimbangkan realitas implementasi di sekolah.

Pengadaan Smartboard juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, program digitalisasi memerlukan biaya besar, termasuk pengadaan perangkat, pelatihan guru, dan pemeliharaan. Dari sisi sosial, terdapat potensi kesenjangan jika sekolah tertentu tidak memperoleh fasilitas yang sama. Pemerintah harus memastikan distribusi yang adil agar semua siswa dapat merasakan manfaat teknologi. Dari perspektif masalah, keadilan distributif merupakan salah satu indikator yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dinilai tidak hanya dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari pemerataan akses (MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN VOL. 5 NO. 1 2024, 2024, p. 48).

Dalam ranah maqāsid al-syarī’ah, peningkatan kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan tujuan pemeliharaan akal (ḥifz al-‘aql). Smartboard memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kreativitas, dan pemahaman konsep abstrak melalui media visual interaktif (Sanusi, 2025, p. 56). Oleh karena itu, kebijakan pengadaannya dapat memenuhi aspek kesejahteraan yang berkaitan dengan pengembangan akal. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum di Indonesia yang menunjukkan komitmen dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan penerapan peraturan yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan perkembangan zaman (Zulbaidah et al., 2025, pp. 441–453). Selain itu, pendekatan rekonstruksi sosial berbasis tauhid dalam masyarakat majemuk menegaskan bahwa kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan, harus memperhatikan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan (Zulbaidah, 2024). Dari

perspektif ushul fiqh, pemahaman terhadap kaidah-kaidah lughawiyah dan tasyri'iyah sangat penting dalam menggali dan menetapkan hukum secara sahih, termasuk dalam merespons kebijakan teknologi modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Zulbaidah, 2025a; Zulbaidah, 2025b). Namun, penerapan teknologi ini juga harus menghindari potensi dampak negatif seperti ketergantungan digital dan penyalahgunaan perangkat. Oleh karena itu, evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh benar-benar lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.

Selain itu, pengadaan Smartboard dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang menekankan literasi digital dan kompetensi abad ke-21. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran kolaboratif dan pemecahan masalah, yang merupakan keterampilan penting di dunia modern. Di sisi lain, sekolah di daerah terpencil masih menghadapi banyak kendala, seperti akses listrik, jaringan internet, dan sumber daya manusia. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dibandingkan dengan sekolah di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi objektif setiap daerah.

Mengingat kompleksitas ini, analisis kebijakan pengadaan Smartboard tidak hanya memerlukan perspektif teknologi dan pendidikan, tetapi juga pendekatan normatif. Masalah mursalah dapat menjadi parameter apakah suatu kebijakan benar-benar membawa manfaat publik sesuai dengan nilai-nilai syariat (Rahmawati & Satrio, n.d., p. 91). Jika penyediaan Smartboard dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pengetahuan, dan tidak menimbulkan mudarat yang signifikan, maka kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai maslahat. Namun, pembuktian melalui analisis ilmiah yang mendalam tetap diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menilai kebijakan tersebut secara objektif dan komprehensif.

Kajian terhadap kebijakan pemerintah dalam pengadaan teknologi pendidikan, termasuk Smartboard, tidak dapat dipisahkan dari konsep modernisasi pembelajaran dan transformasi digital di sekolah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perangkat digital seperti Smartboard dapat meningkatkan interaktivitas kelas, memperluas akses terhadap sumber belajar, dan mendukung pembelajaran kolaboratif yang lebih efektif (Serin, 2015, p. 119). Dalam konteks kebijakan publik, penyediaan fasilitas pembelajaran digital dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sejalan dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. Namun, penerapan kebijakan semacam ini memerlukan kesiapan infrastruktur, kapasitas guru, dan pemerataan akses antardaerah, yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan. Literatur juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan berbasis bukti agar program pengadaan teknologi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menghasilkan manfaat pendidikan yang nyata.

Dalam konteks pengadaan Smartboard, masalah mursalah dapat dianalisis melalui manfaat pendidikan yang dihasilkan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dukungan terhadap literasi digital siswa. Penelitian sebelumnya yang mengkaji kebijakan pendidikan berbasis masalah umumnya menegaskan bahwa inovasi teknologi dapat diterima dalam syariat selama manfaatnya lebih besar daripada potensi mudarat yang ditimbulkan. Dengan demikian, literatur yang ada memberikan dasar teoretis bahwa kebijakan pengadaan Smartboard dapat dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik (Nashrullah et al., 2025, p. 57).

Penelitian tentang digitalisasi pendidikan mulai berkembang sejak awal 2010-an ketika teknologi interaktif diperkenalkan sebagai media pembelajaran. Studi lain yang dilakukan oleh World Bank (2020) menekankan tantangan kesetaraan digital di sekolah, khususnya terkait akses internet, distribusi listrik, dan kesenjangan fasilitas antardaerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan perangkat digital harus disertai dengan pembangunan infrastruktur yang komprehensif (Education, n.d.). Sementara itu, penelitian tentang masalah mursalah dalam konteks kebijakan publik banyak dilakukan pada periode 2015–2022, dengan fokus pada penerimaan inovasi modern selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Sebagai contoh, penelitian oleh Rizka Malfiana Fitri et al. tentang *Analysis of the Influence of Teacher Digitalization Capabilities on the Success of Elementary School Policies* (2025) menemukan bahwa kompetensi digital guru sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan teknologi pendidikan. Hambatan seperti kurangnya pelatihan dan infrastruktur berdampak pada efektivitas penggunaan

teknologi di sekolah dasar (Fitri et al., 2025, p. 406). Penelitian Sarafiah et al., *The Use of Educational Technology in Teaching in Primary Schools: Trends & Impact* (2024), mengkaji tren teknologi pendidikan (2019–2024) dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Ditemukan adanya peningkatan publikasi dan penggunaan multimedia interaktif, serta tantangan integrasi teknologi (Oya et al., 2024, p. 48). Penelitian Evika Widya Puspita et al., *Utilization of Culture-Based Digital Media in Learning* (2021–2025), menunjukkan melalui tinjauan sistematis bahwa media digital berperan penting dalam pembelajaran interaktif di sekolah dasar (Puspita et al., 2025, p. 710).

Dari penelitian sebelumnya, terlihat bahwa kajian tentang Smartboard umumnya berfokus pada efektivitas pembelajaran, kesiapan infrastruktur, atau digitalisasi pendidikan secara umum. Demikian pula, kajian masalah mursalah lebih sering diterapkan pada isu kebijakan ekonomi, hukum keluarga, atau administrasi publik, bukan pada teknologi pendidikan secara spesifik. Masih sedikit penelitian yang secara langsung mengkaji kebijakan pemerintah dalam pengadaan Smartboard dari perspektif masalah mursalah. Selain itu, penelitian sebelumnya jarang mengombinasikan analisis teknologi pendidikan dengan pendekatan ushul fiqh yang mendalam. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut, yaitu dengan memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana manfaat pendidikan modern dapat dijadikan dasar penilaian syar'ī terhadap kebijakan pengadaan Smartboard, serta bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan publik yang menjadi inti dari masalah mursalah.

Penelitian ini juga relevan karena digitalisasi pendidikan merupakan isu kontemporer yang terus berkembang. Penggunaan perangkat berbasis layar pintar bukan sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan untuk menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam mengarahkan orientasi pendidikan nasional. Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebijakan publik tetap perlu diuji melalui nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, sintesis antara kebijakan modern dan prinsip masalah mursalah menjadi tema krusial dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana konsep masalah mursalah digunakan dalam menganalisis kebijakan pengadaan Smartboard di sekolah?
2. Apa saja manfaat dan potensi mudarat yang timbul dari penerapan Smartboard dalam lingkungan pendidikan?
3. Sejauh mana kebijakan pemerintah memenuhi tujuan maqāṣid al-syar'īah, khususnya dalam aspek ḥifz al-'aql dan kemaslahatan publik?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai relevansi kebijakan pengadaan Smartboard dari perspektif masalah mursalah. Diharapkan analisis ini dapat menunjukkan bagaimana prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dalam kebijakan teknologi modern. Kajian semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi akademisi dan praktisi pendidikan yang ingin memahami dasar normatif inovasi pembelajaran digital. Dengan menilai manfaat dan tantangan implementasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini mampu memperkuat integrasi antara hukum Islam dan kebijakan pendidikan kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan karena analisis dilakukan terhadap dokumen, literatur fikih, kebijakan pemerintah, serta penelitian akademik yang berkaitan dengan teknologi pendidikan dan masalah mursalah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena kebijakan secara mendalam melalui penafsiran terhadap teks dan konteks, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam dan kajian sosial yang menelaah perubahan praktik sosial dalam kerangka uṣūl al-fiqh (Zulbaidah et al., 2025). Pendekatan ini relevan untuk menilai aspek normatif, pedagogis, dan kebijakan dalam integrasi teknologi pembelajaran (Novianti, 2024). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dokumen resmi pemerintah

seperti peraturan, pedoman digitalisasi sekolah, serta laporan pelaksanaan pengadaan Smartboard. Sementara itu, data sekunder berasal dari kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah internasional yang berkaitan dengan masalah, maqāṣid al-syarī'ah, dan teknologi pendidikan. Penggunaan berbagai sumber bertujuan untuk memperkaya analisis dan memastikan kedalaman interpretasi, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kepustakaan yang menekankan keterpaduan sumber normatif dan empiris (Novianti, 2023). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tekstual, berupa teks kebijakan, artikel akademik, literatur hukum Islam, serta hasil penelitian terdahulu. Data tekstual ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relevansinya dengan konsep masalah mursalah. Penggunaan data tekstual memungkinkan peneliti menelaah makna dan argumentasi yang terkandung dalam setiap dokumen, sekaligus mengaitkan teori fikih dengan fenomena pendidikan kontemporer yang terus berkembang (Zulbaidah et al., 2025). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan teks kebijakan, artikel ilmiah, laporan institusi, dan literatur hukum Islam. Dokumen yang dikumpulkan dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi data yang bersifat eksplisit maupun implisit (Novianti, 2024). Selain itu, peneliti membandingkan beberapa dokumen untuk memperkuat validitas data. Teknik analisis data menggunakan model analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam kebijakan pengadaan Smartboard, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam kerangka masalah mursalah. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola yang konsisten antara manfaat teknologi, distribusi kebijakan, dan kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī'ah. Kesimpulan penelitian ditarik melalui proses verifikasi berulang terhadap temuan yang diperoleh dari analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan membangun generalisasi berdasarkan data yang telah dikategorikan dan temuan tekstual. Hasil verifikasi dokumen dan triangulasi digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan argumen yang kuat mengenai posisi kebijakan Smartboard dari perspektif masalah mursalah.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pengadaan Smartboard merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi ini sejalan dengan tuntutan global agar proses pembelajaran beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan efektif (Nuriah et al., 2024, p. 98). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, Smartboard dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperluas akses terhadap informasi dan mengintegrasikan media digital ke dalam kelas (Widyartini et al., 2024, p. 104). Namun, implementasinya tidak lepas dari tantangan, baik secara teknis maupun pedagogis. Dari perspektif hukum Islam, khususnya konsep masalah mursalah, kebijakan semacam ini harus dilihat dari sudut pandang manfaat dan potensi mudarat yang mungkin timbul. Pendekatan ini menuntut analisis keseimbangan antara kemaslahatan publik (*public interest*) dan risiko jangka panjang, sehingga kebijakan tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka masalah mursalah dapat diterapkan untuk menganalisis kebijakan pengadaan Smartboard di sekolah-sekolah Indonesia (Rahmawati & Satrio, n.d., p. 90).

Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai implementasi teknologi tersebut dari sudut pandang manfaat nyata bagi pendidikan serta potensi hambatan yang mungkin muncul dalam praktik. Penelitian ini juga menilai keterkaitannya dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya aspek ḥifz al-'aql dan pemeliharaan kemaslahatan publik (masalah 'āmmah), karena baik kebijakan pendidikan maupun ekonomi harus berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah (M. Lubis, 2024, p. 301). Hal ini penting mengingat

setiap inovasi kebijakan seharusnya menempatkan pengembangan akal dan peningkatan mutu pendidikan sebagai tujuan utama.

Konsep Maṣlaḥah Mursalah dalam Analisis Kebijakan Pengadaan Smartboard

Konsep maṣlaḥah mursalah merupakan metode istinbāṭ hukum yang menekankan pada kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat (Adinugraha & Mashudi, 2018, p. 65). Dalam konteks pengadaan Smartboard, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah keputusan pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya. Penilaian ini dilakukan melalui tiga aspek: kemaslahatan esensial, kemaslahatan umum, dan kesesuaian dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan modern dapat dianalisis tidak hanya dari perspektif teknologi, tetapi juga dari sudut pandang etika dan keadilan Islam. Perspektif ini memberikan kerangka sistematis untuk mengukur efektivitas kebijakan secara objektif.

Pertama, kemaslahatan esensial. Kemaslahatan esensial merupakan tingkat kemaslahatan paling mendasar yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial. Jika kemaslahatan ini hilang, kehidupan akan mengalami kerusakan yang signifikan. Menurut ulama seperti al-Ghazali dan al-Syāṭibī, kemaslahatan esensial mencakup lima tujuan utama syariat (Zaki, 2013, p. 35), yaitu:

1. Menjaga agama (ḥifẓ al-dīn)

Smartboard memfasilitasi penyampaian materi keagamaan secara interaktif, visual, dan sistematis. Ajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, akhlak, dan sejarah Islam dapat ditampilkan melalui presentasi digital, video pembelajaran, animasi, atau ditulis langsung di layar. Hal ini membantu peserta didik memahami nilai-nilai agama dengan lebih baik, mendukung dakwah pendidikan, dan mempermudah pendalaman agama secara lebih efektif.

2. Menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs)

Smartboard membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan aman. Penyajian materi yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi stres belajar dan beban mental siswa. Selain itu, penggunaan papan digital mengurangi kebutuhan membawa buku tebal, yang secara tidak langsung melindungi kesehatan fisik siswa. Dalam manajemen kelas, Smartboard juga meminimalkan risiko yang biasa terjadi akibat penggunaan kapur atau spidol berbahan kimia.

3. Menjaga akal (ḥifẓ al-'aql)

Smartboard berkaitan erat dengan pengembangan kemampuan berpikir, pemahaman, dan analisis. Fitur interaktif seperti simulasi, video edukatif, peta konsep, dan kuis digital mendorong siswa lebih aktif dan kritis. Teknologi ini mempercepat pemahaman konsep abstrak serta mendukung gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik.

4. Menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl)

Pendidikan berkualitas merupakan fondasi pembentukan generasi yang baik. Smartboard memungkinkan guru menyampaikan nilai moral, etika, dan karakter secara lebih efektif melalui media visual dan pembelajaran kreatif. Hal ini mendukung terbentuknya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berperadaban.

5. Menjaga harta (ḥifẓ al-māl)

Meskipun investasi awal Smartboard cukup besar, dalam jangka panjang teknologi ini dapat menghemat biaya operasional sekolah, seperti pengurangan penggunaan kertas dan alat tulis. Materi pembelajaran dapat diperbarui secara digital tanpa perlu mencetak ulang, sehingga pengadaan Smartboard dapat dipandang sebagai investasi pendidikan jangka panjang yang meningkatkan efisiensi anggaran.

Kemaslahatan Umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah)

Kemaslahatan umum adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Konsep ini menjadi dasar penting dalam kebijakan publik dalam Islam, terutama terkait fasilitas umum, teknologi pendidikan, transportasi, dan infrastruktur (Ys &

Fu'ad, 2025, p. 33). Menurut al-Syātibī, kebijakan pemerintah yang membawa manfaat bagi mayoritas masyarakat dapat dinilai sah secara syar'i meskipun tidak memiliki dalil tekstual khusus, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan memberikan manfaat kolektif. Dari sudut pandang kebijakan publik, pengadaan Smartboard memenuhi kriteria maṣlaḥah 'āmmah karena manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak. Teknologi ini membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Selain itu, Smartboard dapat membantu pemerataan akses media pembelajaran digital bagi sekolah yang sebelumnya kekurangan fasilitas. Namun, evaluasi harus mempertimbangkan kapasitas wilayah dalam mengoperasikan dan memelihara perangkat tersebut, agar manfaat tidak berubah menjadi mafsadah akibat penggunaan yang tidak efektif.

Perspektif syariat juga menuntut keadilan distributif dalam kebijakan pendidikan. Jika Smartboard hanya dipasang di sekolah tertentu, khususnya di wilayah perkotaan, maka akan terjadi ketimpangan akses pembelajaran. Ketimpangan ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, distribusi Smartboard harus memprioritaskan pemerataan wilayah agar sekolah di daerah tertinggal tidak tertinggal dalam transformasi digital (Ys & Fu'ad, 2025, p. 41). Dalam penilaian syariat terhadap kebijakan teknologi, kriteria terpenting adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Manasik, 2025, p. 19). Smartboard sebagai perangkat teknologi bersifat netral dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penggunaannya dapat diarahkan untuk memperkuat proses pendidikan, memperluas wawasan siswa, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pengadaannya relevan dari perspektif maṣlaḥah mursalah, dengan catatan pemerintah harus memastikan etika digital dan pengendalian konten.

Kesesuaian Kebijakan dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Kesesuaian kebijakan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah berarti kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan dasar syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah*) (Purnomo, 2011, p. 198). Al-Syātibī menegaskan bahwa maṣlaḥah mursalah merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah dan menjadi dasar ijtihad dalam persoalan baru (Shātibī, 1920, p. 25). Al-Ghazali juga mengelompokkan kemaslahatan ke dalam ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Pengadaan Smartboard dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah ḥājiyyah, yaitu manfaat yang mempermudah proses pembelajaran (Sup, 2023, p. 54). Namun, dalam konteks pendidikan modern, manfaat tersebut berpotensi menjadi maṣlaḥah ḍarūriyyah karena sangat mendukung pengembangan akal. Analisis maṣlaḥah juga harus mempertimbangkan tingkat urgensi kebijakan (Ys & Fu'ad, 2025, p. 35). Di era modern, keterampilan digital merupakan kebutuhan penting, sehingga integrasi perangkat seperti Smartboard menjadi mendesak. Namun, potensi mudarat seperti biaya tinggi dan ketergantungan teknologi juga harus diperhitungkan. Dari perspektif syariat, segala bentuk pemborosan (*isrāf*) harus dihindari, sehingga manfaat harus sebanding dengan biaya.

Selain urgensi, penerapan kebijakan juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan distributif sebagai bagian dari realisasi maṣlaḥah 'āmmah. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan tidak boleh terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu, melainkan harus dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan Smartboard harus disertai dengan kebijakan distribusi yang merata, terutama bagi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar tidak menimbulkan kesenjangan baru dalam kualitas pendidikan. Jika teknologi hanya dinikmati oleh sekolah dengan infrastruktur kuat, maka tujuan ḥifz al-'aql secara kolektif tidak tercapai dan justru berpotensi melahirkan mafsadah sosial berupa ketimpangan akses pengetahuan. Dengan demikian, pemerataan fasilitas menjadi syarat penting agar kebijakan benar-benar memenuhi kriteria kemaslahatan publik.

Keberlanjutan manfaat Smartboard sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukungnya. Dalam kerangka maqāṣid, sarana yang baik tidak akan menghasilkan kemaslahatan optimal apabila tidak diiringi dengan kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya secara efektif. Oleh sebab itu, pelatihan guru, dukungan teknis, serta evaluasi berkala merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi pada maṣlaḥah. Tanpa aspek ini, perangkat berisiko menjadi aset pasif yang tidak memberi dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran, bahkan dapat berubah menjadi bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip dar' al-mafsadah.

Dengan pendekatan implementasi yang terencana dan berkelanjutan, pengadaan Smartboard tidak hanya memenuhi unsur kemudahan (ḥājiyyah), tetapi juga dapat meningkat menjadi kebutuhan strategis (ḍarūriyyah) dalam menjaga dan mengembangkan potensi intelektual peserta didik sesuai dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah.

Manfaat dan Potensi Mudarat Implementasi Smartboard di Sekolah

Penyediaan Smartboard dapat dipandang sebagai maṣlaḥah mursalah karena manfaatnya nyata meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Manfaat utama Smartboard meliputi peningkatan interaktivitas, kolaborasi siswa, efisiensi pengelolaan materi, akses sumber belajar daring, penguatan literasi digital, peningkatan kualitas pengajaran guru, aspek kesehatan dan lingkungan, serta kesiapan pembelajaran hibrida (Chudori & Zulbaidah, 2021, p. 158; Edusys, n.d.; Webestica.com, 2023). Namun, terdapat pula potensi mudarat seperti biaya tinggi, kebutuhan perawatan, keterbatasan keterampilan guru, gangguan teknis, risiko ketimpangan akses, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi. Jika tidak dikelola dengan baik, manfaat dapat berubah menjadi beban kebijakan. Dalam kerangka maṣlaḥah mursalah, Smartboard dapat diterima sebagai solusi teknologi yang sah selama manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Dengan perencanaan matang, pelatihan guru, dan kebijakan anggaran yang tepat, Smartboard dapat menjadi investasi pendidikan jangka panjang. Untuk memastikan bahwa manfaat Smartboard tetap berada dalam koridor maṣlaḥah, kebijakan pengadaannya harus disertai dengan sistem tata kelola yang akuntabel dan berbasis kebutuhan riil sekolah. Prinsip maṣlaḥah menuntut adanya perencanaan yang proporsional, mulai dari pemetaan kesiapan infrastruktur, ketersediaan listrik dan jaringan internet, hingga kesiapan sumber daya manusia. Tanpa perencanaan tersebut, pengadaan perangkat berpotensi tidak optimal dan justru menimbulkan pemborosan anggaran yang bertentangan dengan prinsip dar' al-mafساد. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas perangkat yang disalurkan, tetapi oleh kesesuaian antara sarana, kapasitas pengguna, dan tujuan pembelajaran.

Aspek penting lain dalam maṣlaḥah mursalah adalah terjaminnya keadilan sosial dalam distribusi manfaat kebijakan. Pengadaan Smartboard harus diarahkan untuk mempersempit kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, bukan sebaliknya. Jika distribusi lebih banyak terfokus pada sekolah perkotaan atau sekolah unggulan, maka kemaslahatan yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak memenuhi kriteria maṣlaḥah 'āmmah. Dalam konteks ini, prioritas kepada sekolah di daerah dengan keterbatasan akses media pembelajaran menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan menjaga tujuan ḥifz al-'aql secara kolektif. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan juga diukur dari dampaknya terhadap pengurangan disparitas pendidikan. Selain aspek teknis dan distribusi, penggunaan Smartboard juga harus diarahkan pada penguatan nilai pedagogis dan etika digital. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkaya proses pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik atau mengurangi interaksi edukatif yang bermakna. Dalam perspektif syariat, sarana pendidikan wajib diarahkan pada pembentukan akhlak, kecerdasan, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Oleh karena itu, konten pembelajaran, pola penggunaan perangkat, serta pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting agar Smartboard benar-benar berfungsi sebagai wasilah menuju tercapainya maqāsid al-syarī'ah, bukan sekadar simbol modernisasi pendidikan. Integrasi antara teknologi, nilai, dan tujuan pendidikan inilah yang menegaskan posisi Smartboard sebagai maṣlaḥah mursalah yang substansial, bukan semu.

Smartboard sebagai Maṣlaḥah Mursalah dalam Pemenuhan Ḥifz al-'Aql dan Kemaslahatan Publik

Pemerintah memiliki mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, n.d.). Dalam perspektif hukum Islam, hal ini termasuk dalam siyāsah shar'īyyah, yaitu kebijakan yang diarahkan untuk kemaslahatan umum (Salim, 2009, p. 150). Konsep maṣlaḥah mursalah memberi dasar metodologis bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mendukung maqāsid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-'aql (Purnomo, 2011, p. 200). Smartboard sebagai inovasi modern dapat diterima selama manfaatnya nyata dan luas. Ulama seperti al-Ghazali dan al-Syāṭibī menegaskan

pentingnya ijtihad pemerintah dalam urusan publik demi kemaslahatan (Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, 1997, p. 24). Smartboard memperkaya pengalaman belajar melalui visualisasi dan interaktivitas, mendukung pengembangan kognitif siswa, serta meningkatkan efisiensi tata kelola pendidikan. Teknologi ini juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan jika didistribusikan secara adil (Ys & Fu'ad, 2025, p. 35). Dengan demikian, Smartboard memenuhi kriteria maṣlaḥah mursalah karena tidak bertentangan dengan syariat, mendukung pengembangan akal, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Selama implementasinya dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan, Smartboard dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan maqāṣid al-syarī'ah di bidang pendidikan.

Mandat konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menuntut pemenuhan akses pendidikan, tetapi juga kualitas sarana pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga kebijakan pendidikan harus bersifat adaptif terhadap transformasi sosial dan teknologi. Dalam kerangka siyāsah shar'iyah, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari legalitas administratif, tetapi dari sejauh mana ia benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan dan mencegah kemudaratatan struktural, seperti ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah dan keterbatasan kompetensi digital peserta didik. Oleh karena itu, pengadaan Smartboard harus dipahami sebagai bagian dari strategi negara dalam memperkuat kapasitas intelektual generasi muda sekaligus meningkatkan daya saing bangsa di era digital, yang secara substantif sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-'aql dan maṣlaḥah 'āmmah. Namun, agar nilai kemaslahatannya tidak bersifat simbolik, kebijakan ini harus disertai dengan peningkatan kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan, sehingga manfaat teknologi tidak hanya terpusat pada sekolah tertentu, tetapi benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan Smartboard tidak hanya diukur dari keberadaan perangkat, tetapi dari efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan keadilan akses pendidikan sebagai tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengadaan Smartboard di sekolah dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif maṣlaḥah mursalah. Rumusan masalah pertama terjawab melalui temuan bahwa konsep maṣlaḥah mursalah memberikan landasan metodologis yang kuat untuk menilai kebijakan teknologi pendidikan modern, khususnya ketika kebijakan tersebut tidak memiliki dasar langsung dalam nash, tetapi membawa manfaat nyata yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya, rumusan masalah kedua terjawab melalui analisis terhadap manfaat dan potensi mudarat dari implementasi Smartboard, yang menunjukkan bahwa perangkat ini memiliki kemampuan signifikan dalam meningkatkan interaktivitas, kualitas pembelajaran, dan efektivitas pedagogis. Namun demikian, penerapannya juga disertai sejumlah risiko, seperti ketergantungan terhadap teknologi, biaya yang tinggi, serta ketimpangan infrastruktur yang perlu diantisipasi. Rumusan masalah ketiga terjawab secara jelas melalui pembahasan mengenai pemenuhan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-'aql dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Smartboard dapat mendukung pengembangan akal, pemerataan kualitas pendidikan, serta peningkatan daya saing nasional apabila didukung oleh implementasi kebijakan yang matang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengadaan Smartboard dapat dikategorikan sebagai bentuk maṣlaḥah mursalah, selama pemerintah memastikan bahwa pelaksanaannya berlangsung secara efektif, merata, dan sejalan dengan tujuan besar syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Referensi

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- Al-Ghazali, I. (n.d.). *Al-Mustashfa Jilid 2: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar.

- Chudori, N., & Zulbaidah, Z. (2021). Peningkatan Kesadaran Vaksinasi Covid-19 kepada Masyarakat Desa Pegadungan Jakarta Barat. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1(10), 149–162.
- Education. (n.d.). World Bank. Retrieved December 12, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/topic/education>
- Edusys. (n.d.). *Smart Board in Classroom—Advantage & Disadvantage (2022)*. Retrieved November 23, 2025, from <https://www.edusys.co/Blog/smart-board-in-classroom-advantages-and-disadvantages>
- Farih, A. (2015). REINTERPRETASI MAŞLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī. *Al-Ahkam*, 43–66. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>
- Fitri, R. M., Khoerunnisa, H., Andini, S. E., Herlina, H., Mahmudah, A. N., Nurmalasari, U., Kuswandari, E. A., & Alindra, A. L. (2025). Analisis Pengaruh Kemampuan Digitalisasi Guru Terhadap Keberhasilan Kebijakan yang Diterapkan di Sekolah Dasar. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1416>
- Ibrāhīm ibn Mūsā Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uşul al-Sharī'ah* (jilid 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Islam, T. M. D. & K. (2025, November 2). Masalah Mursalah dan Kehujjahannya dalam Hukum Islam, Simak. *Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam*. <https://tatsqif.com/masalah-mursalah-dan-kehujjahannya-dalam-hukum-islam-simak/>
- Lestianingsih, E. N., Ahyani, H., Muharir, Lathif, A. M. M., Lousada, S. A. N., Mutmainah, N., & Atiqoh, U. (2025). MAQĀSID AL-SHARĪ'AH AL-SHATIBI IN THE DIGITAL ERA: CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON HALAL LIFESTYLE AND TECHNOLOGY IN INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art4>
- Lubis, M. (2024). Integrating Artificial Intelligence and Maqāṣid al-Syarī'ah: Revolutionizing Indonesia's Sharia Online Trading System. *Computer Fraud and Security*, 301–309. <https://doi.org/10.52710/cfs.238>
- Lubis, S. (n.d.). *The Concept Of Maslahah Mursalah According To Ash-Syatibi In Islamic Law*.
- Manasik, J. (2025). Mengintegrasikan Ushul Fiqh dengan Tantangan Hukum Kontemporer: Peranannya dalam Sistem Hukum Islam Modern. *Justisia: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(02), 12–22. <https://doi.org/10.022025/qw0h2x94>
- MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN VOL. 5 NO. 1 2024. (2024). 5.
- Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., & Budiyanto. (2025). Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7, 52–59. <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1290>
- Nuriah, A., Putri, M., Ramdani, N. P., & Pratami, Y. (2024). Penggunaan Media Smartboard Sebagai Sarana Menumbuhkan Motivasi Belajar Anak di TK Jelita. *Excellent: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 92–99.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Oya, A., Rs, Y. Y., & Nursa'ban, E. (2024). PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DI SEKOLAH DASAR: TREN DAN DAMPAKNYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA. 05(01).
- Purnomo, M. S. (2011). REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-SYĀTHĪBĪ DALAM UPAYA IJTIHAD KONTEMPORER. *Al-Adalah*, 8(2), 197–212. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.260>
- Puspita, E. W., Wasino, Astuti, T., & Aricindy, A. (2025). Pemanfaatan Media Digital Berbasis Budaya dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar: Tren dan Temuan Penelitian Terkini (2021-2025). *Journal of Literature Review*, 1(2), 699–713. <https://doi.org/10.63822/s0mbz159>

- Rahmawati, A., & Satrio, B. (n.d.). *Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation*.
- Salim, M. N. A. (2009). Public Interest Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Terhadap Konsepsi Al Maslahah Najm al-Din al-Tufi. *Justicia Islamica*, 6(1), 149–170.
- Sanusi, T. O. (2025). Maqasid Al-Shariah as an Evaluative Framework for the Digitalisation of Islamic Education: (Contemporary Hermeneutic Approach Study). *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 49–63. <https://doi.org/10.47453/permata.v6i1.3114>
- Serin, H. (2015). The Role of Interactive Whiteboard on Classroom Management. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 4(4). <https://ijarped.com/index.php/journal/article/view/264>
- Shāṭibī, I. ibn M. (1920). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Matba'at al maktabah al-tujariyah.
- Sup, D. F. A. (2023). Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal. *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2(2), 47–58.
- Team, F. (2025a, March 2). *The Transformative Benefits of Smartboards in Teaching and Learning – Future Classroom*. <https://futureclassroom.com.ph/benefits-of-smartboards-in-education/>
- Team, F. (2025b, March 2). *The Transformative Benefits of Smartboards in Teaching and Learning – Future Classroom*. <https://futureclassroom.com.ph/benefits-of-smartboards-in-education/>
- The Advantages of Smartboard in Teaching and Learning*. (2024, November 23). Smartboard PH. <https://www.smartboard.ph/blog/smart-blog-from-the-experts-1/the-advantages-of-smartboard-in-teaching-and-learning-2>
- The Benefits of Using a Smartboard in the Classroom*. (n.d.). METZ Display. Retrieved November 23, 2025, from <https://metzdisplay.com/blogs/news/the-benefits-of-using-a-smartboard-in-the-classroom>
- Tsayang, G., Batane, T., & Majuta, A. (n.d.). *The impact of interactive Smart boards on students' learning in secondary schools in Botswana: A students' perspective*.
- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945. (n.d.). Retrieved November 23, 2025, from <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Valenzuela, J. (2025). Digital whiteboards: Engaging with active learning. *ELT Journal*, ccae067. <https://doi.org/10.1093/elt/ccae067>
- View of Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi*. (n.d.). Retrieved November 23, 2025, from <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/178/224>
- Webestica.com. (2023, February 15). *Traditional Blackboard Vs. Smartboards: 10 Reasons Why Smartboards Are the Future of Education*. <https://StudyNlearn.Com/>. <https://studynlearn.com/traditional-blackboards-vs-smartboards>
- Widyartini, N. N., Herianto, E., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2024). INTERACTIVE SMARTBOARD: Apakah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 18(2), 104–112. <https://doi.org/10.21067/jppi.v18i2.10506>
- Yanuar. (2025, September 15). Kemendikdasmen Mulai Distribusikan Smartboard. *Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan*. <https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kemendikdasmen-mulai-distribusikan-smartboard/>
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Zaki, M. (2013). Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01), 27–46. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.419>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklifi* and *waqfi* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-*

Government, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>

Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).

Zulbaidah, Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga), Bandung: Liventurindo, 2025.

Zulbaidah, Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga), Bandung: Liventurindo, 2025.

